



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik (Puti Elok) Kelurahan Tigo Koto Diate, Payakumbuh Utara

Kode Pos 26217 Telp./Fax (0752) 92352 email: diknas.payakumbuh@gmail.com

website: <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>

Legalisir STTB/Ijazah

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Menunjukkan Ijazah Asli. 2. Membawa Foto Copy Ijazah yang akan dilegalisir.
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	a. Pemohon Datang ke Dinas Pendidikan menunjukkan Ijazah Asli. b. Memberikan Foto Copy Ijazah yang akan dilegalisir. c. Pelaksana Membubuhkan Stempel Legalisir dan Meneruskan ke Sekretaris Dinas Pendidikan d. Sekretaris Menanda tangani ijazah yang Legalisir dan Mengembalikan kepada pelaksana e. Pelaksana membubuhkan stempel pada legalisir dan dikembalikan kepada pemohon.
3	Jangka waktu pelayanan	1 Hari (Jika Pejabat berwenang ada ditempat)
4	Biaya tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Ijazah yang sudah dilegalisir
6	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Email : diknas.payakumbuh@gmail.com 2. Telepon ke nomor 0752-92352 (jam kerja 07.30 – 16.00 wib) 3. Kotak Saran dan aduan yang telah disediakan Dinas Pendidikan . Saran pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan mencantumkan nama dan alamat yang mengadukan

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Permendikbud No. 29 tahun 2014 tentang legalisir ijazah, atau pengesahan foto copy ijazah/ surat tanda tamat belajar.
2.	Sarana dan Prasarana	1) Ruang Tunggu Lengkap dengan Kursi dan AC 2) Meja Kantor 3) Alat Tulis Kantor 4) Stempel leges
3.	Kompetensi pelaksana	1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai tata Bahasa yang baik

		3. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap costumer
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	1. Satu Orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Tersedianya kursi tunggu 2. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 3. Aparatur penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai 4. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Adanya CCTV yang terus memantau berlangsungnya kegiatan
8.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan	1. Dilaksanakan monev sekali sebulan.

Payakumbuh,
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh
Dito

Dr. DASRIL, S.Pd, M.Pd
NIP.19660301 198802 1 002